

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

Jl.Simpurusiang

Masamba - Sulawesi Selatan 92961

Telp. 0473-21626 Fax. 0473-21821

e-mail : info@pa-masamba.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.Simpurusiang

Telp. 0473-21626 Fax. 0473-21821

Masamba - Sulawesi Selatan 92961

e-mail : info@pa-masamba.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Masamba adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Masamba mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Masamba. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Masamba, 10 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris



ISKANDAR, S.KOM

NIP. 197601252009041006

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
A.1. Dasar Hukum.....	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Masamba	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
A.4. Basis Akuntansi	18
A.5. Dasar Pengukuran	18
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja.....	26

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2025 dan 2024	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	21
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	23
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	24
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2025.....	26
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2025 dan 2024	26
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025	27
Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025.....	27
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	28
Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	28
Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	28
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024	29
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	29
Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 31 Desember 2024.....	30
Tabel 16 Rincian Aset Tetap	31
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah	31
Tabel 18 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024	33
Tabel 19 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2025.....	35
Tabel 20 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	35
Tabel 21 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	36
Tabel 22 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	36
Tabel 23 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	37
Tabel 24 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2024 dan TA 2024.....	37
Tabel 25 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	38
Tabel 26 Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	38
Tabel 27 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	39
Tabel 28 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2024.....	39
Tabel 29 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2025.....	40
Tabel 30 Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni TA 2024.....	41
Tabel 31 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2025.....	42

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Masamba

Jl.Simpurusiang Masamba - Sulawesi Selatan 92961

Telp. 0473-21626 Fax. 0473-21821 e-mail : info@pa-masamba.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Masamba telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Masamba, 10 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris



ISKANDAR, S.Kom.

Nip.197601252009041006

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Masamba Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2024 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 77,759,200 atau mencapai 53.66 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 63,664,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp atau mencapai 50.27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 144,920,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	48,898,00	34,971,000	71.52	26,571,000
Belanja Negara	144,920,000	77,759,200	53.66	63,664,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025 dan 2024.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp **25,013,480** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 3,120,000 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2025	2024	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	25,013,480	0	25,013,480	2,681.17
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	25,013,480		25,013,480	25,013,480
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	241,980	0	241,980	0
Jumlah Ekuitas Dana	241,980	0	241,980	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	25,013,480	0	25,013,480	0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 77,759,200 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (42,788,200). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (38,707,701).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 42,788,200 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp (38,707,701) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 40,213,000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 3,120,000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MASAMBA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	48,898,000	34,971,000	71.52	26,571,000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			48,898,000	34,971,000	71.52	26,571,000
B.	Belanja Negara	B.2	144,920,000	77,759,200	53.66	63,664,000
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	144,920,000	77,759,200	53.66	63,664,000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara			63,664,000	77,759,200	53.66	63,664,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1	25,013,480	25,013,480
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	241,980	241,980
Jumlah Aset Lancar		25,013,480	25,013,480
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
3,631,600			
558,415			
Ekuitas Dana Lancar			
C.6			
Jumlah Ekuitas Dana		0	0

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

3,120,000

1,941,865

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	34,971,000	26,571,000
Jumlah Pendapatan		34,971,000	26,571,000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1,650,000	11,059,900
Beban Barang dan Jasa	D. 4	23,869,200	22,764,000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	52,240,000	38,960,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		77,759,200	65,278,701
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(42,788,200)	38,707,701
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(42,788,200)	38,707,701

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Ekuitas Awal	E. 1	0	1,614,70
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(42,788,200)	99,841,400
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(43,030,180)	(40,213,000)
Ekuitas Akhir		241,980	3,120,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK-177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Masamba

Visi Pengadilan Agama Masamba adalah Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba telah disusun melalui proses yang partisipatif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik dan kondisi eksternal yang ada. Visi Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan Visi Badan Peradilan yang berhasil

dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2007 adalah:

Visi Umum "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Visi Khusus "MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN AKUNTABEL MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Misi Pengadilan Agama Masamba adalah Misi Pengadilan Agama Masamba 2015 - 2019 adalah :

Misi Umum :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Misi Khusus:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Masamba melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Masamba melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
6. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Masamba adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
26,626,500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 26,571,000 atau mencapai 52 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 51,095,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Masamba adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah tangan	0	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

Perbandingan realisasi PNBP TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah tangan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0	0

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
72,844,200*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp 77,759,200 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 53.66 % dari anggaran senilai Rp 144,920,000

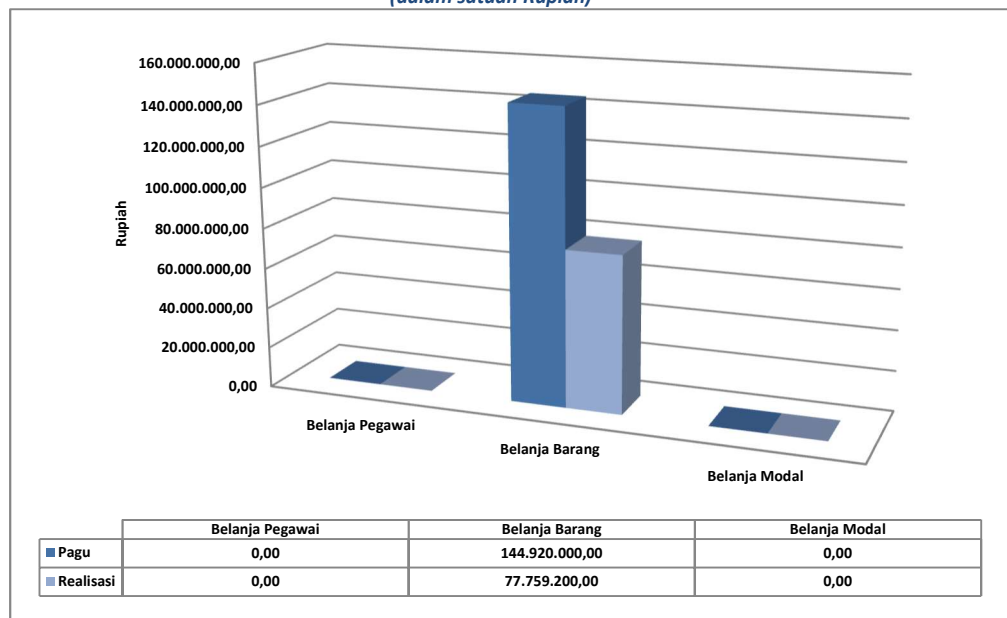
. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	144,920,000	77,759,200	53.66
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	144,920,000		42
Pengembalian Belanja			0
Total Belanja Netto	144,920,000		0

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2024 & 2024

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	77,759,200	115,400,000	8,863,200	
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	63,664,000	115,400,000	8,863,200	13.85

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
72,844,200*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp 77,759,200 dan Rp 63,664,000.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	440.000	7,974,200	()	100
Belanja Perjalanan Dinas	38,170,000	38.950.000		47.5
Belanja Jasa Konsultan	21,000,000	21,000,000		11.67
Total Belanja Brutto				14.38
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	77,759,200			14.38

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp 3,631,600*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,631,600 dan Rp **25,013,480**

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 241,980pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	241,980	0
Total Aset Lancar	241,980	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2025	30 Juni TA 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah		0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp 3,631,600*

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 241,980 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	241,980	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		241,980	3,631,600

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku 30 Juni 2025	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku 30 Juni 2025	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku 30 Juni 2025	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan

ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku 30 Juni 2025	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan sedangkan per 31 Desember TA 2024 tercatat sebesar Rp. 0.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 3,631,600*

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 241,980 dan Rp 3,120,000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

S

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp 26,626,500 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 34,971,000.

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan pengesahan Surat dibawah tangan		0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara		0	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		0	0
Total Pendapatan		0	0	0

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 1,568,500 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp, 1,650,000 dan Rp. 3,554,701 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1,650,000	3,554,701		
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	1,650,000	3,554,701		

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
28,774,200*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 11,059,900 dan Rp 33,960,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	23,869,200	22,764,000	(1,105,200)	(4.855
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	21,000,000	21.000.000		
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	1,300,000		0	0
Total Beban Jasa	77,759,200	65,278,70		

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 70,000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	26,000	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	26,000	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
43,080,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 52,240,000 dan Rp 38,960,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	52,240,000	38,960,000	13,280,000	34.086
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	52,240,000	38,960,000	13,280,000	34.086

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp 0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				

Jumlah Penyusutan

Beban Amortisasi Aset tak
Berwujud

Beban Penyusutan Aset lain-lain

Jumlah Amortisasi

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---

D.7. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 25 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.8. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0

Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.9. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 27 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.10. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 1,614,701

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp,701. 42,788,200 dan Rp 38,707 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 29 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 43,030,180 dan Rp 40,213,000

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	3,120,000
Ditagikan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Lainnya	
Jumlah	3,120,000

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 241,980 dan Rp 3,120,000

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.3. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pada Semester I TA 2025 Pengadilan Agama Masamba terhadap Laporan Keuangan tidak terdapat temuan BPK maupun koreksi terhadap Laporan Keuangan TA. 2025, sehingga tidak ada laporan tindak lanjut maupun penyelesaian atas temuan BPK terhadap Laporan Keuangan

F.2.1. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Masamba adalah:

BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0641-01-000281-30-5 a.n. BPG 058 Pengadilan Agama Masamba yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0.

F.2.2. Revisi DIPA

Revusi 1 tanggal 22 Februari 2025

Revisi 2 tanggal 21 Maret 2025

Revisi 3 tanggal 22 april 2025

F.2.3. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM Sampai dengan 30 Juni 2025.

F.2.4. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dan Surat Keputusan Sekreataris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Barang pada SATKER di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Masamba Pejabat Pengelola Keuangan, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen : Iskandar, S.Kom

PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Awaluddin, S.P.

Bendahara Pengeluaran : Ahmad Luthfi Habibulloh, A.Md.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Masamba

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2024	2025	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2025
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			== NIHIL ==			
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Masamba

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	Jumlah :						

